



**PUTUSAN**  
Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Bekasi, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada hari itu juga dengan register perkara nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Ckr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Juli 2012 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama xxx, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:911/102/VII/2012 tertanggal 16 Juli 2012;
2. Bahwa ketika Pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;



3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir dengan alamat rumah orangtua a.n Bapak Arman/Tarjan di, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, Laki-laki, Umur 5 tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
  1. Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon bahkan sering membantah dan tidak mendengarkan saran-saran Pemohon namun Termohon lebih mendengarkan nasehat dan saran dari orangtuanya daripada Termohon;
  2. Apabila Pemohon menolak ajakan Termohon untuk pergi, Termohon mengancam Pemohon untuk tidak mau menghadiri acara tersebut jika nanti ada acara keluarga dari Pemohon;
7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran yaitu pada tanggal 10 Januari tahun 2019 Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;



9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 08 Februari 2019 dan tanggal 22 Februari 2019, Termohon dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dengan jalan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi Pemohon tetap dengan kehendaknya untuk mengajukan permohonan ini dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 911/102/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kab. Bekasi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di Kampung Rawa Banteng Rt.005 Rw.001 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon belum dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Reisyah, Laki-laki, Umur 5 tahun;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak enam bulan



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon bahkan sering membantah dan tidak mendengarkan saran-saran Pemohon namun Termohon lebih mendengarkan nasehat dan saran dari orangtuanya daripada Termohon dan apabila Pemohon menolak ajakan Termohon untuk pergi, Termohon mengancam Pemohon untuk tidak mau menghadiri acara tersebut jika nanti ada acara keluarga dari Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar enam bulan lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari.sampai sekarang sudah berjalan dua bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua bulan;
- Bahwa Saat ini Pemohon tinggal sesuai permohonan dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh tetangga dan keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kab. Bekasi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di Kampung Rawa Banteng Rt.005 Rw.001 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;



- Bahwa Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon belum dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Reisyah, Laki-laki, Umur 5 tahun;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak enam bulan
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon bahkan seringmembantah dan tidak mendengarkan saran-saran Pemohon namun Termohon lebih mendengarkan nasehat dan saran dari orangtuanya daripada Termohon dan apabila Pemohon menolak ajakan Termohon untuk pergi, Termohon mengancam Pemohon untuk tidak maumenghadiri acara tersebut jika nanti ada acara keluarga dari Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar enam bulan lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari.sampai sekarang sudahberjalan dua bulan;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua bulan;
- Bahwa Saat ini Pemohon tinggal sesuai permohonan dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;



- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan sebagaimana dikuatkan bukti-bukti tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya milih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bekasi sebagai isteri dari Termohon yang menikah pada tanggal 14 Juli 2012, namun sejak enam bulan lalu Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon bahkan sering membantah dan tidak mendengarkan saran-saran Pemohon namun Termohon lebih mendengarkan nasehat dan saran dari orangtuanya daripada Termohon dan apabila Pemohon menolak ajakan Termohon untuk pergi, Termohon mengancam Pemohon untuk tidak mau menghadiri acara tersebut jika nanti ada acara keluarga dari Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, karena alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Termohon dapat dinyatakan berdomisili di Kabupaten Bekasi yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan aquo, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, sebagaimana relaas panggilan nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 08 Februari 2019 dan tanggal 22 Februari 2019, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadiran Termohon maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga



dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2014, halaman 148 huruf i, yaitu: i). *“Dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus secara verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon”*, oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P2 yang menunjukkan hubungan Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti P dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Pemohon tentang kedudukan Pemohon sebagai isteri dari Termohon; Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa bukti P2 yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan dari bukti P2 Pemohon dapat membuktikan sebagai isteri yang sah dari Termohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon menghadirkan dua orang saksi, Budi Hermawan bin Urisan dan Uci Sanusi bin Sa'in masing-masing sebagai tetangga dan sepupu Pemohon, keduanya kenal dengan Termohon, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 197 ayat 7 HIR. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 144 HIR.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak enam bulan lalu sudah tidak harmonis akibat Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon bahkan sering membantah dan tidak mendengarkan saran-saran Pemohon namun Termohon lebih mendengarkan nasehat dan saran dari orangtuanya daripada Termohon dan apabila Pemohon menolak ajakan Termohon untuk pergi, Termohon mengancam Pemohon untuk tidak mau menghadiri acara tersebut jika nanti ada acara keluarga dari Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa



keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 14 Juli 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 911/102/VII/2012 tertanggal 16 Juli 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di alamat rumah saudara a.n Ibu Erika di Perumahan Graha Asri Jalan Cipaganti 3 Blok Y11 No.2 Rt.001 Rw.007 Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi dan telah dikaruniai satu orang anak, Muhamad Reisyah, Laki-laki, Umur 5 tahun;
3. Bahwa sejak enam bulan lalu, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon bahkan sering membantah dan tidak mendengarkan saran-saran Pemohon namun Termohon lebih mendengarkan nasehat dan saran dari orangtuanya daripada Termohon dan apabila Pemohon menolak ajakan Termohon untuk pergi, Termohon mengancam Pemohon untuk tidak mau menghadiri acara tersebut jika nanti ada acara keluarga dari Pemohon.
4. Bahwa kurang lebih dua bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah



Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat"*

sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فَإِنْ اِخْتَلَفَ بَأَنَّ لَمْ تَوْجِدْ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةً وَلَا مَوَدَّةً فَالْمُنَاسِبُ  
الْمَفَارَقَةُ

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"*

selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaunjaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :



*“Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.*

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, , oleh karenanya permohonan a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan ketentuan pasal 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Cikarang dapat mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Termohon dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

*من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له*

Artinya : *“Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya “.*

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331000,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Dra. Nurwathon, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhsin,SH. dan Hj. Asmawati, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Bagus Tukul Wibisono, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**H. Muhsin, S.H.**

**Dra. Nurwathon, S.H., M.H.**

Ttd



Hj. Asmawati, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Bagus Tukul Wibisono, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).